

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyaknya pulau dan kepulauan yang kaya akan berbagai ragam suku, budaya, adat istiadat, pariwisata dan keberagaman lainnya. Salah satu dari banyaknya pulau di Indonesia adalah Pulau yang berada di sebelah barat Sumatera Utara, Indonesia serta dihuni oleh mayoritas Suku Nias. Kepulauan Nias terbagi dalam satu kota dan beberapa daerah yaitu Kota Gunungsitoli dan empat kabupaten, yakni: Kabupaten Nias Utara, Nias, Nias Barat dan Nias Selatan dengan wilayah yang memiliki tradisi beraneka ragam. Masyarakat Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan kebudayaan dan adat yang masih dijunjung tinggi (Harefa & Bawamenewi, 2023)

Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Syakhrani & Kamil, 2022). Dalam budaya tersebut tercermin karakter, pribadi, jati diri atau identitas serta norma-norma suku bangsa. Pulau Nias juga pastinya memiliki keunikan budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Budaya tersebut di mulai dari pesta pernikahan, kematian, hingga atraksi-atraksi serta peninggalan-peninggalan berwujud indah yang membawa kebanggaan bagi masyarakat itu sendiri. Budaya-budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat tentunya mempunyai makna yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya bagi pelaku budaya tersebut. Kebudayaan lahir dari hasil pemikiran seseorang yang telah dimusyawarahkan kemudian disepakati oleh masyarakat untuk mempertahankan hidupnya yang kemudian dijadikan sebagai kebiasaan dan menjadi ciri khas di daerah itu sendiri. Semuanya itu diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keragaman budaya (Lestari & Agustina, 2022).

Salah satu tradisi budaya yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Nias saat ini adalah upacara pernikahan yang dikenal dengan sebutan *fangowalu*. Tradisi pernikahan adat adalah sistem yang masih diterapkan oleh suku bangsa tertentu dalam masyarakat untuk merayakan upacara pernikahan. Pernikahan adalah serangkaian acara yang dilaksanakan secara adat oleh dua belah pihak mempelai pria dan mempelai wanita yang bermaksud mempertahankan garis keturunannya (membentuk sebuah keluarga). Pada upacara ini solidaritas kekeluargaan didemonstrasikan sungguh-sungguh dan segenap anggota masyarakat desa ikut terlibat. Pernikahan adat merupakan nilai hidup yang memungkinkan keluarga untuk melanjutkan keturunan, sehingga memiliki makna yang signifikan untuk kelangsungan hidup keluarga (Lesnawati & Noveri, 2023).

Budaya dalam pesta pernikahan adat Nias memiliki perbedaan setiap daerahnya. pelaksanaan pernikahan adat di Kota Gunungsitoli berbeda dengan Kabupaten lainnya Nias. Perbedaan tradisi di beberapa wilayah ini tidak terlepas dari pemberlakuan aturan-aturan yang berlaku dan hukum adat yang dianut masing-masing wilayah adat yang dikenal dengan sebutan *Fondrakö* (Penetapan hukum). *Fondrakö* merupakan sebuah forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Peneliti memfokuskan penelitian di wilayah Kota Gunungsitoli. Setiap daerah di Kota Gunungsitoli dan sekitarnya dikenal dengan adat *Laraga* dan memiliki penetapan hukum yang pernah berlaku terdiri dari *Fondrakö Tölamaera*), *Fondrakö Sihene'Asi*, *Fondrakö Onodohulu*, *Fondrakö Talunidanoi*, *Fondrakö Laraga*, *Fondrakö Hilidora'a*, *Fondrakö Heleduna*, dan masih dijadikan landasan atau acuan dalam pelaksanaan adat istiadat dalam kegiatan tertentu. Adat *Laraga* (wilayah hukum adat *Laraga*) memiliki *fondrakö* yaitu "*Fondrakö Laraga*" yang di dalamnya tersedia segala penetapan hukum, pelaksanaan aturan, tata hidup kemasyarakatan serta pelaksanaan pernikahan ataupun kematian. Aturan sosial tersebut wajib diikuti dan dijalankan agar tidak menjadi aib terhadap keluarga pelanggarnya. Apabila masyarakat melanggar *Fondrakö* termasuk peraturan adatnya akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan baik dari

isi *Fondrakö* maupun dari ketentuan masyarakatnya seperti sanksi sosial berupa mengisolir dari komunitas dan banyak sanksi lainnya (Zebua, n.d. 2019).

Salah satu dari rangkaian acara pesta pernikahan adat di pulau Nias khususnya di *Öri Laraga* (pemerintahan adat *Laraga*) ialah *Famözi Aramba* (memukul gong). Fungsi dari *Famözi Aramba* secara umum yaitu sebagai pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat untuk berkumpul, sebagai tanda pedoman waktu bagi masyarakat dalam suatu desa, sebagai simbol pengesahan bahwa telah dilakukannya pengangkatan gelar ataupun pembuatan hukum adat, dan sebagai tanda sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat di dalam suatu desa bahwa sedang berlangsungnya acara adat, seperti *owasa* (acara memasuki rumah baru, ataupun pengangkatan gelar bangsawan), *fondrakö* (acara pengesahan hukum adat, ataupun wilayah suatu desa), *falöwa* (upacara perkawinan), dan *zi mate* (upacara kematian) (Zai, 2020). Namun demikian, pelaksanaan *Famözi Aramba* inipun tidak dilaksanakan di setiap daerah di Nias misalnya beberapa daerah kabupaten Nias yang tidak memiliki *Famözi Aramba* dikarenakan *Fondrakö* atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut berbeda-beda.

Ansambel musik aramba dimainkan berkali-kali dalam acara pernikahan yaitu dalam acara *famözi aramba* (memukul gong), *Fa me'e Ni'owalu/Famotu Ni'owalu* (pemberian nasihat kepada calon pengantin perempuan), dan *falöwa* (acara pernikahan). Selain dari tiga acara di atas, ansambel musik aramba juga harus dimainkan tiap hari (pagi-malam sampai upacara pernikahan selesai) yang dimulai sejak *fangosara dödo ba daliduso* di rumah masing-masing pengantin. Pokok acara dari acara *Famözi aramba* yaitu *Huhuosa si fatalifuso ba narö gare inönö famözi aramba* (perkumpulan kelaurga besar penangantin di bawah tenda lalu pemukulan aramba) yang dipandu oleh salah satu pihak keluarga (*soboto*) atau tokoh masyarakat. Pada saat itu, akan disampaikan berupa nasehat, izin dan pemberitahuan pada masyarakat bahwa ada pelaksanaan *owasa* (acara) oleh para *Satua hada*, tokoh masyarakat dan pihak keluarga lalu disahkan dengan memukul aramba. Acara *Famözi Aramba* yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki biasanya

dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan *falöwa* (upacara perkawinan) atau disesuaikan setelah adanya *famatunö ba dalifusö* atau *famagölö* (kesepakatan pihak keluarga) yang bermakna menyatukan seluruh saudara dan kerabat untuk bersama-sama menghadiri pesta pernikahan anak mereka. *Famözi aramba* (pemukulan *aramba*) di rumah pihak pengantin perempuan pada acara *Fa me'e Ni'owalu/Famotu Ni'owalu* (pemberian nasihat kepada calon pengantin perempuan) dilaksanakan setelah *Famözi Aramba* di rumah pengantin laki-laki (*aefa famatunö*) dan memberikan arti bersamaan kepada keluarga besar bahwa akan terlaksana pernikahan oleh kedua mempelai.

Masyarakat di Gunungsitoli masih mempertahankan budaya adat pernikahan, namun ada juga budaya yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat (di beberapa daerah). *Famözi aramba* adalah salah satu budaya yang mulai ditinggalkan maknanya sesuai adat yang berlaku pada masyarakat. Hilangnya budaya akan menyebabkan makna atau nama dari budaya itu akan hilang, ini menunjukkan bahwa pemahaman makna budaya sangat berperan penting terhadap keberadaan (kelestarian) budaya itu sendiri. Budaya yang ada di beberapa desa di kota Gunungsitoli sudah mulai terkikis dan mulai dilupakan, ini disebabkan kurangnya minat generasi muda di desa untuk mengenali, mempelajari, dan melestarikan budaya-budaya lokal, serta faktor perkembangan suatu masyarakat daerah. Dengan demikian, bila generasi muda tidak mengenali dan mempelajarinya, maka semakin hari akan semakin punah budaya dan pemahaman tentang ritus budaya.

Penelitian ini mengkaji makna dari pelaksanaan *Famözi Aramba* melalui kajian semiotik dengan merujuk pada teori Roland Barthes. Semiotik didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi. Semiotik meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta *tactile* dan *olfactory* (semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera yang kita miliki) ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia (Laia, 2022). Roland

Barthes mengemukakan semiotik yang membahas adanya makna denotasi, konnotasi dan mitos dari tanda budaya.

Penelitian ini menyelidiki lebih lanjut mengenai konsep-konsep tersebut terhadap proses pelaksanaan *Famözi Aramba* untuk memberikan wawasan mendalam tentang cara semiotika memberikan makna. Menurut Saussure tanda mencakup aspek material seperti suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Penanda berkaitan dengan aspek material bahasa, termasuk ucapan atau tulisan. Sedangkan petanda melibatkan aspek mental bahasa, seperti gambaran mental, pikiran, dan konsep. Tanda yang dimaksud adalah mulai dari alat-alat yang digunakan serta proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hasil penelitian terdahulu, yang mengkaji tentang fungsional dan musikal ensambel *mamözi aramba* dalam kebudayaan Nias di Gunungsitoli” menunjukkan bahwa dari sudut kajian fungsionalnya, *mamözi aramba* diaplikasikan pada acara perkawinan, *owasa*, dan sebagai pengiring tari-tarian, seperti tari Ya’ahowu, Moyo dan tari Tuwu. Fungsinya ensambel ini adalah sebagai fungsi hiburan, Fungsi pengungkapan emosional, Fungsi komunikasi, Fungsi sebagai kesinambungan masyarakat, Fungsi pengesahan lembaga sosial. (Harefa, 2012) Selanjutnya, model pertunjukkan musik budaya *Mamözi Aramba* mempunyai fungsi dan peran yang sangat relevan baik untuk hiburan, adat istiadat dan pengesahan suatu lembaga sosial. Musik *Mamözi Aramba* merupakan perangkat musik yang keberadaannya wajib di pernikahan adat Gunungsitoli, Nias karena menjadi simbol kesakralan dan kesucian pada acara (Ziliwu, 2014). Penelitian ini akan lebih mengkaji pelaksanaan hingga makna pelaksanaan dari *Famözi Aramba* itu sendiri.

Oleh karena itu, yang menjadi masalah penelitian ini yaitu *Famözi Aramba* (memukul gong) belum dimaknai secara mendalam sehingga peneliti bertujuan mendeskripsikan *Famözi Aramba* (memukul gong) dan mengungkapkan makna yang terealisasi khususnya dalam pesta pernikahan adat *öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian masalah, yakni:

- 1.2.1 Tata acara pelaksanaan *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan adat Nias *Öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli
- 1.2.2 Makna semiotik dari *Famözi Aramba* (memukul gong) di pesta pernikahan adat Nias *Öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimana tata acara pelaksanaan *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan *Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli?
- 1.3.2 Apa saja Makna semiotik dari pelaksanaan *Famözi Aramba* (memukul gong) di pesta pernikahan adat Nias *Öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Mendeskripsikan tata acara pelaksanaan *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan *Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.
- 1.4.2 Mendeskripsikan makna semiotik dari *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan adat *Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan penjelasan tentang makna *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan adat Nias *Öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.
- b. Memperdalam temuan penelitian tentang tata cara dari *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan adat Nias *Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca
Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang *Famözi Aramba* (memukul gong) dalam pesta pernikahan adat Nias *Öri Laraga* di Desa Sisarahili Sisambualahe, Kota Gunungsitoli. serta dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna untuk penelitian atau studi lebih lanjut.
- b. Bagi Masyarakat Umum
Dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang berguna untuk memecahkan masalah konkret dalam masyarakat serta penelitian dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat dengan memberikan wawasan baru atau memberikan solusi yang dapat diimplementasikan.
- c. Bagi Dunia Akademis
Dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang kearifan lokal khususnya budaya, memperkaya literatur akademis, dan membantu mengisi celah pengetahuan yang ada.
- d. Bagi Peneliti
Melibatkan peneliti dalam perancangan, pelaksanaan, dan penulisan skripsi membantu mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan penulisan akademis.